

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Budi Prakarsa Ketaren¹, Alvi Syahrin², M.Hamdan³, Madiasa Ablisar⁴

Universitas Sumatera Utara

Email: budiktr@gmail.com

ABSTRACT

The corruption is an extraordinary crime that damage and endagers the financial and economic of a state. If this nation did not aware the corruption as the root of problem, it is difficult for Indonesia to manage its self even for rise from the buried. The returning the loss of nation did not terminate the law proccess on the corruption crime. But the returning of the loss of the state and followed by the elimination of the law process on corruption crime can be accepted as ultimate in corruption eradication. The problem in this thesis are : How the returning process of the state financial asset through the corruption crime justice as mentioned in the Act ? Did the returning the state financial will influence the punisment for criminal in the corruption crime justice ? What a returning of state financial in corruption crime justice in relationo to the objective of the punishment ?

The asset recovery did not determined explicitly in Act No. 17/2003 concernig to the State Financial and Act No. 20/2001 concernig to theCorruption Crime Eradication even did not in Act No. 15/2002 that revised by Act No. 25/2003 concerning ti the money Laundry. The asset recovery is new nomenclature and independent, separated from the term "State Financial".this term indicate ecplicitly that asset of corruption is a property as the state asset. If the asset recovery had implemented in corruption crime justice, the judge is wise to provide the lower punishmen because the asset had be recovered.

Keywords: *criminal offense,criminal, corruption, commute, state financial loss, indemnification of state financial*

PENDAHULUAN

Saat ini korupsi terdapat dalam semua sistem sosial-feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Korupsi merusak kesehatan ekonomi dan sosial serta kehidupan kapan saja dan dinegara mana saja terjadi, dan apa pun tahap pembangunan yang telah dicapai. Korupsi bukanlah semata-mata atau bahkan terutama masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang saja. Kejadian-kejadian di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan secara jelas bahwa tidak pada tempatnya negara-negara industri menggurui negara-negara sedang berkembang mengenai korupsi. Seperti halnya masalah korupsi di Itali, demokrasi dan pasar bebas bukanlah satu-satunya alat penangkal korupsi.

Demikian pula dengan yang terjadi di Indonesia, pembangunan nasional yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk membawa rakyat bangsa Indonesia sejahtera hanya menjadi slogan dan janji kandidat pemimpin bangsa sebelum berkuasa. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia seolah tinggal sebuah harapan dan semakin jauh dari kenyataan.

Korupsi yang terjadi di negeri ini semakin hari semakin merajalela saja, tidak hanya dari segi jumlah kasusnya yang nyata-nyata korupsi tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Mereka tetap menikmati kemewahan, sementara jutaan rakyat diluar sana makin terhimpit. Pelaku korupsi tidak menjadi monopoli pegawai negeri saja tetapi juga melibatkan pengusaha, swasta, dan aparat penegak hukum serta para wakil rakyat yang terhormat.

Korupsi telah menjadi *extra ordinary crimes* yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara. Jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapan pun akan sulit bagi Indonesia untuk membenahi apalagi bangkit dari keterpurukan. Dengan berstandar pada pendapat Durkheim. Maka Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin disambungkan habis. Perlu ditambahkan bahwa istilah “pemberantasan kejahatan” adalah kurang tepat karena mengandung pengertian “pemusnahan” dan mungkin istilah yang lebih tepat adalah “pencegah kejahatan”.

Sementara itu Saparinag Sadli menyatakan, bahwa kejahatan atau tindak kriminal adalah merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan, selain merupakan masalah kemanusiaan adalah juga masalah sosial. dan juga malahan “*the oldest social problem*”.

Usaha penanggulangan (pencegahan dan pengendalian) kejahatan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dimana penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri (*older philosophy of crime control*). Seperti halnya pula dalam upaya pemberantasan korupsi yang sudah lama digaungkan dan dicanangkan akan tetapi seolah tidak pernah mereda tetapi semakin menjadi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir karena adanya pertimbangan-pertimbangan antara lain:

1. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar.
2. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Untuk lebih memantapkan upaya pemberantasan korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain upaya penyempurnaan ketentuan perundang-undangan tersebut juga dilakukan upaya pembentukan lembaga baru untuk pemberantasan korupsi. Untuk itulah dikeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan ancaman yang lebih berat bahkan juga dikenal dengan pidana minimum khusus. Di samping itu secara khusus dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal jenis pidana tambahan lain berbeda dengan pidana tambahan dalam KUHP. Pasal 18 ayat (1) menyatakan: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang Hukum Pidana, sebagai tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan barang-barang tersebut ;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Adanya pidana tambahan dalam undang-undang tersebut memang merupakan hal baru dalam hukum positif, dimana dikenal beberapa jenis sanksi pidana, seperti yang ada pada Pasal 10 KUHP bahwa pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Kurungan
 - 4) denda
- b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU PTPK, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut; “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Koordinator Badan Pekerja *Indonesia Corruption Watch*, Teten Masduki berpendapat sama dengan Jaksa Agung Muda Herdarmanto, “bahwa pengembalian kerugian negara dapat saja diterima, dengan catatan proses hukumnya tetap berjalan”. Sementara ketua bidang studi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rudy Satrio, berpendapat lain “dalam tinjauan hukum pidana *an sich*, pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses hukum atas tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan. Namun, pengembalian kerugian negara yang diikuti dengan dihapusnya proses hukum atas tindak pidana korupsi tersebut dapat diterima sebagai wujud *ultimum* atau upaya akhir dalam pemberantasan korupsi”.

Kasus pengembalian hasil korupsi kepada negara tidak sedikit yang beranggapan bahwa dengan dipulihkannya unsur kerugian negara membuat tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum akan suatu tindak pidana korupsi. Sungguhpun masuk akal namun secara moral, pembelaan tersebut sangat tidak bisa diterima.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ditentukan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara pengembalian aset keuangan negara melalui peradilan tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apakah pengembalian keuangan negara dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman dalam peradilan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah pengembalian keuangan negara dalam peradilan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembalian keuangan negara dalam peradilan tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembalian keuangan negara dalam mempengaruhi berat ringannya hukuman dalam peradilan tindak pidana korupsi

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembalian keuangan negara dalam peradilan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan tujuan pemidanaan

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep, teori dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum investasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun saran bagi para ahli hukum, aparat penegak hukum dan praktisi tentang penggunaan alternatif lembaga hukum pidana, yakni instrument hukum dalam upaya pengembalian keuangan negara yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengungkap peristiwa, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi selama penelitian, mengkaji dan menyajikan apa yang terjadi. Penelitian kualitatif menginterpretasikan dan mendeskripsikan data mengenai situasi saat ini, sikap dan pendapat yang terjadi di masyarakat, konflik antara dua kondisi atau lebih, hubungan antara variabel yang muncul, perbedaan antara peristiwa yang ada dan pengaruhnya terhadap suatu kondisi. Pendekatan kualitatif harus mampu menghasilkan gambaran yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau organisasi tertentu dalam konteks tertentu yang dikaji dari perspektif holistik, holistik, dan holistik. Ketika memilih sampel penelitian kualitatif, sampel sumber data sengaja dipilih dan dilakukan *snowball sampling*. Identifikasi sampel sumber data, proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Keuangan Negara Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pemberantasan korupsi memasuki abad 21 tampaknya mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada menitikberatkan pengembalian aset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain. Perubahan paradigma ini secara nyata dimuat dalam Bab V Konvensi PBB Antikorupsi tahun 2003, yang telah diratifikasi dengan UU RI No 7/2006. Selain strategi pencegahan yang masih bersifat relatif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, juga diatur tentang strategi penindakan dengan memasukkan jenis tindak pidana korupsi baru seperti, memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*), suap di sektor swasta (*bribery in the private sector*), dan suap pejabat publik asing/organisasi internasional (*bribery of foreign public officials*).

Isu pengembalian aset hasil korupsi merupakan isu strategis dan dipandang merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konseptual maupun operasional. Istilah "pengembalian aset (*asset recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan juga tidak diatur di dalam UU No 15/2002 yang diubah dengan UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keenam undang-undang tersebut hanya mengenal/mengakui istilah, "Keuangan Negara". Pengembalian aset merupakan nomenklatur baru dan tersendiri, terpisah dari istilah "Keuangan Negara". Istilah ini jelas menunjukkan secara eksplisit bahwa aset hasil korupsi adalah serta merta merupakan harta kekayaan negara. Sedangkan harta kekayaan pihak ketiga yang beriktikad baik dan juga mereka

yang dirugikan karena suap/korupsi tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan keenam undang-undang tersebut.

Esensi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bisa kembali. Hal tersebut bisa dikaji dalam dalam UU PTPK yang menentukan adanya langkah keperdataan kepada pelaku atau ahli warisnya jika tidak diketemukan cukup bukti (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 UU PTPK). Di samping itu ditentukan pula putusan bebas tidak menghalangi bagi negara untuk mengajukan gugatan keperdataan kepada pelaku atau ahli warisnya, dan apabila ada barang atau benda yang belum dilakukan penyitaan maka jaksa sebagai pengacara negara dapat melakukan tuntutan penyitaan atas barang atau benda tersebut (Pasal 38 UU PTPK) .

Terkait dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, UU PTPK mengetengahkan konsep “upaya pengembalian kerugian keuangan negara”. Konsep tersebut diharapkan mampu mengembalikan kerugian keuangan negara. Pengaturan khusus ”pengembalian asset” dalam Konvensi PBB tersebut mencerminkan bahwa pandangan tentang aset hasil korupsi merupakan harta kekayaan negara harus diakhiri. Jika tidak, hak pihak ketiga yang dirugikan karena suap dan korupsi tidak akan terjangkau secara hukum. Contoh, proses lelang pengadaan barang dan jasa yang merugikan pihak peserta tender yang beriktikad baik dan kalah dalam tender karena pihak peserta lain menyuap panitia tender, tetap tidak memperoleh hak untuk mengajukan klaim atas kerugian karena keuntungan yang diharapkan dari proses lelang tersebut tidak dapat diraih karena suap.

Selama ini dalam praktik, proses peradilan kasus tindak pidana korupsi hanya mementingkan kepentingan negara. Hal ini tidak dapat dielakkan selama ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 hanya menegaskan unsur ”kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” saja. Konvensi PBB Antikorupsi 2003 tidak menempatkan unsur ”kerugian negara (state damage)” sebagai unsur menentukan ada tidak adanya suatu tindak pidana korupsi sehingga perlu ada perubahan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini sedang disusun pemerintah.

Di lain pihak, RUU baru tersebut harus dapat menyediakan saluran hukum bagi pihak ketiga atau pihak yang dirugikan langsung oleh tindak pidana korupsi untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pemerintah atau terhadap terdakwa perkara korupsi. Berkaitan dengan perubahan paradigma tersebut di atas, perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk segera memberlakukan undang-undang baru pemberantasan korupsi, jika status hukum aset-aset hasil korupsi tidak ditetapkan terlebih dulu karena UU No 17/2003 dan UU Perbendaharaan Negara telah menegaskan lingkup definisi keuangan negara atau perbendaharaan negara. Dalam hal ini, sudah tentu perlu diteliti kembali UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehubungan dengan pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia, telah terbukti, sampai saat ini pemerintah tidak secara transparan dan bertanggung jawab mengemukakan secara rinci penerimaan nyata dari Kejagung dan KPK mengenai nilai kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan atau diterima departemen keuangan. Kejaksaan Agung dan KPK telah memberitahukan kepada Komisi III DPR mengenai hasil kinerja pengembalian kerugian negara akan tetapi tidak ada pernyataan dari Depkeu kebenaran setoran hasil kinerja kedua lembaga tersebut.

Sudah tigapuluh lima tahun lebih lamanya pengembalian kerugian negara akan tetapi pengumuman resmi nilai total penerimaan dari pemerintah belum pernah disampaikan kepada publik atau DPR RI. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan badan pengelola aset-aset hasil korupsi yang telah dikembalikan oleh Kejagung dan KPK di masa yang akan datang sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran anggaran hasil korupsi dapat dilaksanakan secara transparan.

Kegunaan badan tersebut juga penting untuk mencegah hambatan- hambatan teknis pendanaan guna kegiatan operasional Kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya tanpa harus membebani anggaran masing- masing lembaga tersebut yang sudah tidak memadai lagi. Untuk tujuan tersebut diperlukan undang-undang tersendiri tentang Pengembalian Aset Hasil Korupsi untuk memperkuat kinerja kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 2000 Tahun 2001 menyediakan dua instrument untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi, yaitu instrument pidana dan perdata. Dalam kaitan ini mengatakan bahwa “Dalam praktek kita dapatkan bahwa pengajuan gugatan perdata pun bukan merupakan instrument yang efektif untuk memulihkan kerugian keuangan negara”. Lebih lanjut Herprileny mengemukakan bahwa isi putusan ini (perdata) tidaklah lebih dari pada “ macan kertas”. Hal ini karena putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat saja menghukum pelaku tindak pidana korupsi (sebagai tergugat dalam perkara perdata tersebut) untuk membayar ganti rugi kepada negara (penggugat) sejumlah amilyaran atau bahkan trilyunan rupiah. Tetapi jika pihak tergugat sudah tidak memiliki apa-apa mungkin karena ia adalah sedemikian pandainya dalam menyembunyikan harta kekayaannya.

Sementara itu juga, Suhadibroto Mantan Jamdatun Pertama mengemukakan, bahwa penggunaan instrument perdata hampir tidak ada manfaatnya, karena undang-undang korupsi tidak memberikan kekhususan. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan melalui proses perdata biasa yang harus menempuh proses beracara yang penuh formalitas, memakan waktu bertahun-tahun dan belum tentu menang. Hal itupun dengan resiko jika tergugat menang dalam gugatan baiknya maka negara justru yang harus membayar tuntutan koruptor. Dan sudah menjadi rahasia umum putusan dalam perkara perdata di negara kita ini sulit diperkirakan (*unpredictable*). Tuntutan ganti rugi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur administrasi diharapkan dapat dengan segera mengembalikan keuangan negara. Upaya pencegahan ini menjadi penting sebelum uang negara hasil korupsi tersebut dipindahkan kepada pihak lain atau disembunyikan bahkan dibawa kabur ke luar negeri.

Alasan yang mendasari tawaran ini karena instrumen jalur administrasi merupakan satu-satunya penyelesaian pengembalian kerugian negara yang saat ini telah diatur mekanismenya melalui produk perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara). Mekanisme jalur administrasi disamping lebih praktis juga lebih mudah dilakukan, khususnya disebabkan karena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat daerah yang telah nyata-nyata merugikan keuangan negara. Logikanya kasus-kasus korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan diasumsikan selalu menimbulkan kerugian negara. Hal ini karena tindak pidana korupsi selalu terkait dengan jabatan dan kekuasaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Penggunaan jalur administrasi sangat penting apabila semangat pemberantasan korupsi berorientasi pada pengembalian kerugian negara. Relevansinya karena tuntutan ganti kerugian keuangan negara melalui jalur administrasi proses penyelesaiannya bersifat internal, lebih mudah dikontrol dan terukur. Hal ini tampak jelas bila mengacu pada ketentuan mengenai pengaturan pemulihan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) dan UU Perbendaharaan Negara. Berkaitan dengan kerugian negara, UU Keuangan Negara mewajibkan beban penggantian kerugian kepada pelakunya, sebagaimana ditegaskan Pasal 35 ayat (1), “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.”

Ketentuan yang mengatur mengenai tuntutan ganti rugi dalam jalur administrasi sebenarnya telah diatur juga oleh UU PTPK melalui gugatan perdata, khususnya dalam hal pelaku meninggal dunia. Tetapi, sebagaimana dijelaskan, proses penuntutan dan pengembalian ganti rugi dalam

gugatan perdata ataupun pidana lebih rumit dan memiliki banyak kendala jika dibandingkan dengan jalur administrasi. Kelebihan jalur administrasi adalah lebih bersifat internal yang dilakukan dengan pendekatan instansional, yang menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memenuhi tuntutan ganti rugi akibat perbuatannya yang telah merugikan keuangan lembaga/instansinya.

Instrumen jalur administrasi merupakan satu-satunya penyelesaian pengembalian kerugian

Negara.maka dalam hal itu tata cara dan Petunjuk Pengembalian uang ganti rugi terdapat pada Surat Edaran Nomor SE- 16 /PB/2012 Mengenai kesiapan Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melakukan gugatan-gugatan perdata ini sempat terlontar sebuah pertanyaan dari Abdul Rahman Saleh kepada Jamdatun, apakah sudah cukup pembekalan untuk beracara secara Jaksa hanya mendapat sedikit bekal dari Pendidikan dan Pembentukan Jaksa, sehingga ada keraguan untuk dapat menghadapi pengacara professional sebelum menjadi Hakim Agung.

Pengembalian Keuangan Negara Dapat Mempengaruhi Berat Ringannya Hukuman Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Ketika negara mengalami kerugian karena akibat pengelolaan keuangan negara dan telah diupayakan pengembaliannya melalui prosedur ganti kerugian berdasarkan hukum keuangan negara. Prosedur yang ditempuh berdasarkan hukum keuangan negara merupakan cara pengembalian keuangan negara sebagai akibat kerugian negara tanpa melalui peradilan. Pada hakikatnya, pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan lebih difokuskan kepada aspek administrasi tetapi tetap berada dalam koridor hukum keuangan negara.

Sebenarnya pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan melalui peradilan. Hal ini didasarkan bahwa pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat mudah penyelesaiannya tanpa melalui peradilan. Pada hakikatnya, pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan lebih difokuskan kepada aspek administrasi tetapi tetap berada dalam koridor hukum keuangan negara.

Sebenarnya pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan melalui peradilan. Hal ini didasarkan bahwa pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat mudah penyelesaiannya karena tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit. Disamping itu, waktu yang dibutuhkan sangat singkat karena tidak dikenal upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali berbeda dengan prosedur melalui peradilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, tidak berarti terjadi perbuatan yang sewenang-wenang atas diri yang diminta pertanggung jawabannya terhadap kerugian negara akibat perbuatan pada saat mengelola keuangan negara.

Tatkala prosedur tanpa melalui peradilan ternyata pengembalian kerugian negara tidak dapat dikembalikan, berarti prosedur melalui peradilan harus digunakan agar keuangan negara berada pada posisi yang sama sebelum dikelola. Prosedur melalui peradilan didasarkan pada instrument hukum perdata, tetapi keduanya mengandung prosedur bukan merupakan hambatan atau kendala untuk mengembalikan kerugian negara karena substansi hukum itu yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam penerapannya di pengadilan termaksud.

Kerugian negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara berada dalam keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian akibat ditimbulkan oleh pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrument hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menunjang untuk ditegakkan berarti instrument hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka.

Instrument hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah UUPTPK. Perubahan itu dilakukan karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan demikian, kerugian negara dalam kacamata instrument hukum pidana adalah tindak pidana korupsi yang memerlukan pemberantasan dengan tindak pidana lainnya seperti pembunuhan.

Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi baik melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan maupun aktivitas penindakan melalui penegakkan hukum, dapatlah direkomendasikan beberapa langkah:

1. Memaksimalkan penegakan hukum aturan tentang “Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara” (LHKPN) serta “aturan tentang gratifikasi” dalam rangka tindakan pengawasan dan prevensi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik utamanya para penegak hukum;
2. Meski sampai kini Pengadilan (khusus) Tindak Pidana Korupsi masih berjalan, namun pada dasarnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terancam, karena batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi hanya sampai tiga tahun sejak diputuskan yaitu Desember 2009. Pengadilan TIPIKOR merupakan bagian dari penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*), maka kehadiran Undang-undang yang menjadi dasar keberadaannya sangatlah signifikan untuk segera disahkan, karenanya direkomendasikan untuk sesegera mungkin penyusunan, perumusan dan pengesahan Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar dari kehadiran Pengadilan TIPIKOR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia.
3. Dalam penyusunan undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi yang akan datang hendaknya ketentuan-ketentuan yang ada dapat mengakomodasi paradigma dan kecenderungan korupsi yang tidak hanya sebagai kejahatan yang bersifat nasional, regional, tetapi juga internasional. Oleh karenanya semaksimal mungkin ketentuan-ketentuan tersebut disesuaikan dengan hasil Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), antara lain pengaturan korupsi di bidang swasta. Hal ini didasarkan meruaknya beberapa kasus penyuapan pejabat publik asing oleh pelaku sektor swasta. Kolaborasi sektor publik dan sektor swasta telah memperkuat keterlibatan swasta yang lebih dalam, sistematis dan meluas dalam tindak pidana korupsi;

Dalam konteks pengembalian asset dapat dibedakan menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Sistem pengembalian asset secara langsung dapat dilakukan dengan cara:

- a. Adanya pengurangan hukuman bagi Terdakwa yang mengakui kesalahannya sekaligus mengembalikan seluruh kerugian Negara;
- b. Penerapan ketentuan Pembuktian terbalik yang bersifat tidak terbatas (*premium remedium*);

Strategi pemberantasan korupsi harus bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Selain itu, upaya pencegahan harus lebih digalakkan, antara lain melalui: Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS; Pendidikan anti korupsi; Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik; dan Perbaikan remunerasi PNS.

Strategi pemberantasan korupsi harus sesuai kebutuhan, target, dan berkesinambungan. Strategi yang berlebihan akan menghadirkan inefisiensi sistem dan pemborosan sumber daya. Dengan penetapan target, maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah, dan dapat dijaga kesinambungannya. Dalam hal ini perlu adanya komisi anti korupsi di daerah (misalnya KPK berdasarkan wilayah) yang independen dan permanen (bukan *ad hoc*). Selain itu strategi pemberantasan korupsi haruslah berdasarkan sumber daya dan kapasitas. Dengan mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, maka strategi ini akan sulit untuk diimplementasikan, karena daya dukung yang tidak seimbang. Dalam hal ini kualitas SDM dan kapasitasnya harus dapat ditingkatkan, terutama di bidang penegakan hukum dalam hal penanganan korupsi.

Putusan pengembalian kerugian negara yang meringankan hukuman yaitu dalam amar putusan no.553/pid.sus/2011/pn-pp. Di dalam putusan ini amrin tambunan terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap amrin tambunan dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan membayar denda Rp.300.000.000 subsidair 4 bulan kurungan.kemudian pada pertimbangan putusan dalam putusan mahkamah agung no.1283 K/PID.SUS/2010,terdakwa dengan itikad baik dipersidangan telah menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar 1.590.944.500 dan berdasarkan penjelasan undang undang penjelasan undang –undang no.3 tahun 1999 pasal 4,menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut,pengembalian kerugian negara hanya merupakan salah satu faktor meringankan maka pengadilan tinggi medan untuk memperbaiki putusan pengadilan negeri padang sidimpuan ,menghukum terdakwa 2 tahun pidana penjara.

Membaca putusan pengadilan negeri pangkal pinang nomor : 58/Pid.B/2008/PN.PKP tanggal 22 september 2008 yang amar putusan nya terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer,subsidair dan lebih subsidair tetapi hakim agung berpendapat lain dan megadili sendiri dan membatalkan putusan pengadilan negeri pangkal pinang.hal yang meringankan terdakwa atas inisiatif sendiri telah mengembalikan uang muka yang telah diterima dan telah disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebesar Rp.96.329.378.pada pasal 9 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no.31 tahun 1999, “Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.250.000.000 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja memalsukan buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.hakim memberikan pidana penjara paling singkat 1 tahun.hal tersebut lebih ringan dari hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun

Dari beberapa putusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengembalian keuangan negara dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman dalam peradilan tindak pidana korupsi

Pengembalian Keuangan Negara Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Nilai pembalasan terhadap jumlah denda yang sangat ringan, tercantum di dalam KUHP. Untuk kejahatan hanya terdapat pada Pasal 403 KUHP. Untuk pelanggaran hanya terdapat pada Pasal 40 KUHP. Dari keseluruhan pasal untuk kejahatan maksimum dendanya hanya berkisar Rp. 900 (sembilan ratus rupiah) dan ancaman denda maksimum adalah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya terdapat dalam Pasal 251. Pasal ini mengatur tentang kesengajaan tanpa ijin pemerintah menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran perak dan 403 KUHP untuk pelanggaran, denda maksimum Rp 225 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) terdapat pada Pasal 568 dan 569 KUHP. Walaupun pidana denda melalui ini telah disesuaikan dengan dikalikan lima belas kali dengan nilai mata uang pada saat itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 18 Tahun 1960, tetapi hal tersebut dirasakan masih belum memenuhi keadilan. Dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan nilai inflasi terkini. Hal inilah yang membuat penerapan pidana denda tidak berjalan efektif, sehingga hakim cenderung lebih memilih menggunakan pidana penjara yang secara langsung dapat dirasakan efek nestapanya oleh pelaku.

Kecenderungan legislator untuk selalu menggunakan sanksi denda yang tinggi di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, baik dialternatifkan dengan penjara maupun dikumulasikan dengan denda maupun ganti kerugian semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pidana denda sebagai hukum sanksi, harus mendapatkan formulasi yang tepat dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan efisiensi. Didasarkan pula pada rasionalitas yang tetap

bernuansakan falsafah pemidanaan, yaitu keseimbangan, keharmonisan jiwa lahir dan batin dengan pengaruh falsafah, ajaran, pemikiran para ahli pidana di dunia dari masa ke masa, bahkan beberapa sistem hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat adat, dengan ganti kerugian sebagai pemenuhan kewajiban adat adalah kepuasan masyarakat terlepas dari intervensi negara atau sistem peradilan pidana atau berhubungan dengan sistem tersebut. Demikian pula pengaruh hukum Islam, dengan pengenaan diyat maupun denda terhadap kejahatan yang mengakibatkan kematian atau pelukaan yang tidak disengaja dengan pembayaran diyat, atau berpuasa dan atau dimaafkan oleh korban ataupun keluarga korban, bahkan pembayaran diyat dibebankan pada kekayaan keluarga terpidana. Hal demikian menunjukkan diterimanya restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana, terutama tentang pidana denda sebagai bentuk pemidanaan yang berorientasi kepada keseimbangan.

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum, sehingga tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalah-gunakan kewenangan (*abuse of power*).

Semangat yang hanya berorientasi untuk perbaikan sistem hukum materiil dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu :

1. Peraturan Nomor PRT/PM 06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 Tentang Peng-usutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (secara berturut-turut mengalami perubahan 4 kali;
2. Perpu Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemerik-saan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Jika dicermati setiap konsideran maupun penjelasan umum dalam setiap perubahan perundang-undangan tersebut di-atas, akan terungkap bahwa setiap pergantian atas perubahan perundang-undangan senantiasa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang berbunyi *bahwa korupsi telah banyak me-rugikan keuangan dan perokonomian negara, sementara perundang-undangan yang ada tidak lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan kompleks. Oleh karena itu*, tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau meng-ganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.

Meskipun demikian, penegakan hukum harus tetap melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Hal itu di-nyatakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen pada Pasal 28 D ayat (1), sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas legalitas. Dengan demikian maka setiap tin-dakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan. Itulah makna dari negara hukum. Maka setiap aspek pemberantasan korupsi harus di dasarkan pada hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip *wet-matigheid van bestuur* menurut Hukum Administrasi Negara atau di dalam pidana dike-nal dengan asas

legalitas (*asas nullum crimen sine lege*). Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi, juga para aparat penegak hukum perlu melakukan strategi, yaitu:

1. Tindakan pencegahan;
2. Penindakan;
3. Pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*);
4. Kerjasama internasional.

Terkait dengan upaya menanggulangi tindak pidana korupsi, seharusnya pidana denda yang belum dapat dibayar juga harus dapat diangsur dan tidak boleh diganti dengan pidana kurungan pengganti. Dalam kenyataannya, hal ini berlawanan dengan keadaan sekarang. Melalui pandangan hakim yang tercermin dalam putusannya, dengan berpedoman pada hukum positif semata-mata, dalam perundang-undangan selalu disediakan formulasi dengan pidana kurungan terhadap pidana denda yang tidak terbayar. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab pelaksanaan pidana denda tidak efektif dalam praktik peradilan. Oleh karenanya jarang sekali pidana denda diterapkan secara tunggal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa betapapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan, apabila terpidana tidak mampu membayar, konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya hanya 6 (enam) bulan atau dapat paling lama 8 (delapan). Dalam hal pelaku korupsi melakukan tindak pidana korupsi yang dapat menghasilkan keuntungan yang banyak, maka pelaku masih tetap dapat menikmati hasilnya dengan tidak perlu khawatir harta bendanya akan dipergunakan untuk membayar denda karena bisa diganti dengan pidana penjara yang ringan. Upaya penanggulangan korupsi melalui kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana sebenarnya telah lama dilakukan. Namun harus diakui bahwa korupsi itu masih tetap ada dan sulit untuk diberantas. Hal itu disebabkan korupsi berkaitan dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya seperti masalah sikap mental, moral, pola atau sikap hidup dalam kehidupan sosial, masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi, struktur atau sistem ekonomi, struktur budaya atau politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan dan sekaligus kelemahan birokrasi atau prosedur administrasi, termasuk sistem keuangan dan pelayanan umum. Mengingat kompleksnya masalah tersebut, kebijakan penanggulangan korupsi memang tidak dapat diatasi secara fragmentaris, tetapi harus dilakukan secara utuh dan integral. Pendekatan struktur dan substantif tidak akan berhasil jika tidak diikuti pendekatan budaya dan etika dari penegak hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi korupsi lanjutan.

Dengan adanya pengaturan pidana denda yang tinggi dalam Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya memberikan sumbangan dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi, walaupun undang-undang tersebut mengatur juga tentang pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan belum adanya kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam aturan umum KUHP, maka tidak akan banyak artinya kebijakan untuk menaikkan jumlah ancaman pidana denda di luar KUHP tanpa adanya perubahan di dalam KUHP. Dalam menetapkan kebijakan legislatif pidana denda di masa depan yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan, system penetapan jumlah atau besarnya pidana denda, batas waktu pelaksanaan pidana denda, tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan, pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus, dan pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Mengenai penetapan jumlah pidana denda, diperlukan perumusan dalam kebijakan legislatif. Hal ini mengingat pidana denda berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya di mana pidana denda merupakan jenis pidana yang bernilai uang dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dilaksanakan pidana denda secara tuntas. Oleh karena itu, dalam menetapkan dan menerapkan pidana denda harus diterapkan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan. Adanya beberapa kelemahan kebijakan untuk menanggulangi

tindak pidana korupsi saat ini mengharuskan lahirnya kebijakan baru. Atas dasar pemikiran inilah maka tahap formulasi kebijakan pidana oleh legislatif harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang korupsi tersebut, sehingga tujuan pengenaan pidana penjara, denda, dan tindakan sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang korupsi tersebut memenuhi keinginan dan tujuan pidanaannya yakni selain memberikan efek jera, nestapa, dan perlindungan tetapi juga memberikan jaminan pengembalian aset negara dari terpidana korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Pidana denda sebagai hukum sanksi, harus mendapatkan formulasi yang tepat dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan efisiensi. Didasarkan pula pada rasionalitas yang tetap bernuansakan falsafah pidana, yaitu keseimbangan, keharmonisan jiwa lahir dan batin dengan pengaruh falsafah, ajaran, pemikiran para ahli pidana di dunia dari masa ke masa, bahkan beberapa sistem hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat adat, dengan ganti kerugian sebagai pemenuhan kewajiban adat adalah kepuasan masyarakat terlepas dari intervensi negara atau sistem peradilan pidana atau berhubungan dengan sistem tersebut. Demikian pula pengaruh hukum Islam, dengan pengenaan diyat maupun denda terhadap kejahatan yang mengakibatkan kematian atau luka yang tidak disengaja dengan pembayaran diyat, atau berpuasa dan atau dimaafkan oleh korban ataupun keluarga korban, bahkan pembayaran diyat dibebankan pada kekayaan keluarga terpidana. Hal demikian menunjukkan diterimanya *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana, terutama tentang pidana denda sebagai bentuk pidana yang berorientasi kepada keseimbangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembalian aset (*asset recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan juga tidak diatur di dalam UU No 15/2002 yang diubah dengan UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengembalian aset merupakan nomenklatur baru dan tersendiri, terpisah dari istilah "Keuangan Negara". Istilah ini jelas menunjukkan secara eksplisit bahwa aset hasil korupsi adalah serta merta merupakan harta kekayaan negara.
2. Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi baik melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan maupun aktivitas penindakan melalui penegakkan hukum, beberapa hal langkah termasuk di dalamnya adalah langkah adanya pengurangan hukuman bagi Terdakwa yang mengakui kesalahannya sekaligus mengembalikan seluruh kerugian Negara. Strategi pemberantasan korupsi harus bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.
3. Pengembalian kerugian keuangan Negara sebagai hukum sanksi, mendapatkan formulasi yang tepat dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan efisiensi. Didasarkan pula pada rasionalitas yang tetap bernuansakan falsafah dan tujuan pidana, yaitu keseimbangan, keharmonisan jiwa lahir dan batin dengan pengaruh falsafah, ajaran, pemikiran para ahli pidana di dunia dari masa ke masa, bahkan beberapa sistem hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat adat, dengan ganti kerugian sebagai pemenuhan kewajiban adat adalah kepuasan masyarakat terlepas dari intervensi negara atau sistem peradilan pidana atau berhubungan dengan sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Susan Rose, *lesson from Italy for Latin America*, Journal of public and International Affair, Fall, 1998
- Alatas, Syed Hussein. 1983. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S
- Ali, Mahfudz. *Membangun Kebersamaan Dalam Kerangka mencegah Dan Memberantas KKN*
- Ancel, Marc, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Andhi Hamzah, Prof. Dr, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika 2005
- Anis Chariri, dan Ghozali Imama, *Teori Akutansi*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2007
- Arief, Barda Nawawi. 1990. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Baringbing, RE, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi, 2002.
- Dilema Pengembalian Uang Negara, diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/11/22/dilema-pengembalian-uang-negara/> pada tanggal 29 Desember 2012
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Diakses dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/> Pada tanggal 30 Januari dan 31 Januari 2013
- Dworkin, Ronald, *Legal Research*. Daedalus: Spring, 1973.
- Fletcher, George P, *Basic Concept of Legal Thought*, Oxford University Press: 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP*, Jilid I dan II, Cetakan ke 3, Pustaka Kartini, Desember 1993
- Hukuman , <http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman>. Diakses tanggal 17 April 2012
- IAI, *Standart Akutansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2007
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali, 1988
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lamintang, P.A.F. *KUHAP Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Bumi
- Levi, Michael, *Tracing and Recovering The Proceeds of Crime*, Georgia: Cardiff University, Wales, UK, Tbilisi, 2004.
- Liba, M. Mastra, *Empat Belas Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Annisa, 2002.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Nitibaskara, Ronny R, *Catatan Kriminalitas*, Jakarta: Jayabaya University Press, 2001.
- Paton, W.A, *Accounting theory*, scholar book company, 1962
- Pemberantasan korupsi diindonesia dikses dari <http://www.pustakasekolah.com/pemberantasan-korupsi-di-indonesia.html>, pada tanggal 28 Desember 2012
- Pengembalian Aset Korupsi, <http://www-errol273ganteng.blogspot.com/2008/05/pengembalian-asset-korupsi.html>, Diakses tanggal 27 September 2012
- Pope, Jeremi, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- PP No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminology dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1997.

- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Soeria Atmadja, Arifin P, *Keuangan publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991
- Tersangka Kasus BLBI tetap akan Diadili, www.bpkp.go.id/viewnews.php?aksi=view&start=29. Diakses tanggal 5 Februari 2012.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Unila dan Poldo Sumbagsel, *Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum*, Bandar Lampung: Sagitarius, 1987.
- Wuisman, JJ. M, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas, Penyunting M. Hisyam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.